



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721 – 473215 Fax 470124  
Email : [koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com](mailto:koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com)  
Website : <http://www.koperasiumkm.lampungprov.go.id>  
**BANDAR LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
NOMOR : 194/SK/V.15/III/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 9 Maret 2023



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 194/SK/V.15/III/2023  
TANGGAL : 09 Maret 2023

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

**1. NAMA ORGANISASI:** DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

**2. TUGAS:**

1. Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. FUNGSI:**

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
- 2) Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- 3) Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- 4) Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- 5) Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- 6) Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 7) Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 8) Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UMKM di tingkat provinsi;
- 9) pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- 10) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;

- 12) Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 13) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 14) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- 15) Pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- 16) Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- 17) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- 18) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- 19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

| NO | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA              | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN)  | TARGET IKU PADA TAHUN |       |       |       | SAT. | SUMBER DATA  |
|----|--|--------------------------------------|---|-----------------------|-------|-------|-------|------|--|
|    |  |                                      |   | 2021                  | 2022  | 2023  | 2024  |      |  |
| 1. | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase Koperasi Yang Berkualitas | <p><b>Makna Indikator :</b><br/>Koperasi berkualitas adalah koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b><br/>Indikator ini dipilih karena di Provinsi Lampung masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar salah satunya masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Disisi lain, perkembangan usaha koperasi dirasa masih belum mampu untuk mensejahterahkan anggotanya.</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b><br/>Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan Aset dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100 persen</p> | 33,54                 | 34,26 | 35,22 | 36,18 | %    | ODS (Online Data System) Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung |

| NO | SASARAN STRATEGIS                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN)  | TARGET IKU PADA TAHUN |      |      |      | SAT. | SUMBER DATA                             |
|----|---|---|---|-----------------------|------|------|------|------|---|
|    |   |   |   | 2021                  | 2022 | 2023 | 2024 |      |   |
| 2. | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha | Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) | <p><b>Makna Indikator :</b><br/>Usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah melengkapi perizinan usahanya serta dapat mengelola usahanya secara professional.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b><br/>Indikator ini dipilih karena masih banyak sekali usaha-usaha mikro dan kecil di Provinsi Lampung yang sebenarnya berpotensi bagus akan tetapi belum dilengkapi dengan perizinan yang ada serta belum dikelola secara baik dan profesional.</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b><br/>Jumlah Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan dikali 100 persen</p> | 2,16                  | 3,29 | 4,47 | 5,71 | %    | Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung |

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 09 Maret 2023

KEPALA DINAS,  
  
**Drs. SAMSURIJAL., M.M.**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19670418 199203 1 003